



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Anggung Kinopaman bin Djuremi, Lahir di Mataram 28 Maret 1978 (41 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Swasta, Pendidikan S-1, Alamat di Perumahan Royal Mountain View Blok SC 002 Kelurahan Paniki Lingkungan I Kecamatan Mapanget Kota Manado dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **PUTRA AKBAR SALEH, S.H.Advokat & Konsultan Hukum**, , Lahir di Minaesa 18 November 1991 (27 Tahun), Agama Islam, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S1, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di 26 Februari 1982 (37 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Perumahan Royal Mountain View Blok SC 002 Kelurahan Paniki Lingkungan I Kecamatan Mapanget Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/23/XI/2006 tanggal 17 November 2006;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri di Kota Tangerang setelah itu sempat beberapa kali berpindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing :
 - 3.1. **anak**, berumur 12 tahun;
 - 3.2. **anak**, berumur 8 tahun;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun belakangan ini hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dimana sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

5. Bahwa adapun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan :

5.1. Bahwa Termohon sering bersikap tidak peduli dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

5.2. Bahwa Termohon kerap pergi keluar kota meninggalkan Pemohon dan anak-anak sampai berhari-hari lamanya;

5.3. Bahwa Termohon sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon dalam hal kebaikan rumah tangga serta menyangkut nasihat-nasihat keagamaan yang disampaikan kepada Termohon;

6. Bahwa Pemohon selalu mengharapkan agar supaya rumah tangga ini dapat terjalin secara harmonis, namun semakin hari yang terjadi hanyalah kelanjutan cekcok (pertengkaran dan perselisihan) secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, karenanya Pemohon merasa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat berjalan **rukun** dan **damai** sebagaimana yang diharapkan guna menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah*, sehingga Pemohon lebih baik memilih untuk mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Manado terhadap Termohon untuk mengakhiri sengketa rumah tangga ini.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang tahap jawaban dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Anis Ismail) tanggal 23 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sementara Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/23/XI/2006 tanggal 17 November 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwikerto Barat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P1;

B.Saksi

Saksi 1 saksi I umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sampurna, tempat kediaman di Perum Puri Kelapa Gading Kelurahan Paniki Atas, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan saksi melihat Pemohon dan Termohon tinggal serumah sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak dua tahun terakhir ini Pemohon sudah hijrah dengan lebih mendalami ilmu agama, dan menurut Pemohon, Pemohon sering mengajak Termohon agar bersama-sama mendalami ilmu agama namun tidak dianggapi oleh Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon;;
- Bahwa saksi juga melihat Pemohon sering membawa anaknya kemana-mana, dan ketika di tanya oleh saksi menurut Pemohon dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



juga anak Pemohon bahwa Termohon sering jalan dengan teman-temannya tanpa memperhatikan keadaan Pemohon dan anaknya;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun saksi tidak mengetahui apakah masih tidur sekamar atau tidak;

Saksi 2 Saksi II umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Herbal, tempat kediaman di Griya Paniki Indah, Kelurahan Paniki, Kecamatan Mapanget, Kota Manado di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan saksi melihat Pemohon dan Termohon tinggal serumah sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak dua tahun terakhir ini Pemohon sudah hijrah dengan lebih mendalami ilmu agama bersama dengan saksi, dan menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon sering mengajak Termohon agar bersama-sama mendalami ilmu agama namun tidak dianggapi oleh Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon;;
- Bahwa saksi juga melihat Termohon jarang berada di rumah, sehingga Pemohon sering membawa anaknya kemana-mana, dan ketika di tanya oleh saksi menurut Pemohon dan juga anak Pemohon bahwa Termohon sering jalan dengan teman-temannya tanpa memperhatikan keadaan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun saksi tidak mengetahui apakah masih tidur sekamar atau tidak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, Termohon sering bersikap tidak peduli dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon kerap pergi keluar kota meninggalkan Pemohon dan anak-anak sampai berhari-hari lamanya, Termohon sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon dalam hal kebaikan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



rumah tangga serta menyangkut nasihat-nasihat keagamaan yang disampaikan kepada Termohon, sehingga Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Termohon sudah tidak lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 November 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 November 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan tidak menghiraukan keadaan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon tidak menanggapi ajakan Pemohon untuk mendalami ilmu agama;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perilaku Termohon yang tidak mau diajak oleh Pemohon dalam hal mendalami ilmu-ilmu agama, sehingga membuat Pemohon merasa tidak rukun lagi dengan Termohon hal tersebut menunjukkan meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun ternyata Pemohon merasakan ketidaknyamanan hidup bersama dengan Termohon selain itu ternyata dalam persidangan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah); ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 60.000,00
 - Panggilan : Rp 190.000,00
 - PNBK Panggilan:Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 306.000,00**
- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo